
Analisis Perkembangan Financial Technology *Peer To Peer (P2P) Lending* Syari'ah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah

Miko Polindi,¹ Trisna Taufik Darmawansyah,² Elsa April Yantil³

¹Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia
e-mail: miko@mail.uinfabengkulu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia
e-mail: trisna.taufik@uinbanten.ac.id

³Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia
e-mail: elsapriyanti@mail.uinfabengkulu.ac.id

Abstract: *Peer to Peer (P2P) sharia lending is a type of fintech used by sharia fintechs that utilize technology services. This research aims to analyze the development of fintech peer to peer lending sharia using the maqashid sharia approach. The method used in this research is a qualitative method with a qualitative descriptive approach, through three stages, namely orientation, exploration and focused literature study. The results of this research show that there are seven types of sharia peer to peer lending registered at the OJK, and of the seven P2P lending fintech, the mechanism used is by the MUI DSN Fatwa No: 117/DSN-MUI/II /2018 regarding information technology-based financing services based on sharia principles, this shows that fintech P2P Sharia Lending in Indonesia has fulfilled the maqasid of sharia and has clear legal protection. However, what is needed now is efforts to increase literacy about P2P Sharia Lending in the community.*

Keywords: *Fintech, P2P Lending Sharia, Maqasid Sharia.*

Abstrak: *Peer to Peer (P2P) lending syari'ah merupakan salah satu jenis fintech yang digunakan oleh fintech syariah yang memanfaatkan layanan teknologi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perkembangan fintech jenis peer to peer lending syari'ah dengan pendekatan maqashid syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui tiga tahap yaitu orientasi, eksplorasi dan studi pustaka terfokus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh jenis fintech peer to peer lending syari'ah yang terdapat di OJK, dan dari ke tujuh fintech P2P lending itu secara mekanisme yang digunakan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, ini menunjukkan bahwa fintech P2P Lending Syari'ah di Indonesia sudah memenuhi*

maqasid syari'ah dan memiliki perlindungan hukum yang jelas. Akan tetapi yang diperlukan saat ini, yaitu upaya-upaya dalam meningkatkan literasi tentang P2P Lending Syari'ah di masyarakat.

Kata Kunci: *Fintech, P2P Lending Syari'ah, Maqasid Syari'ah*

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi saat ini berpengaruh besar pada berbagai sektor, termasuk dalam domain transaksi keuangan. Saat ini, muncul aplikasi-aplikasi modern yang menjadi platform untuk transaksi pinjam meminjam yang berbasis *fintech*.¹ Perkembangan *fintech* dalam bentuk P2P lending syari'ah yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk meminjam uang dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan sehari-hari kadang juga membuat banyak orang terlilit hutang di berbagai jenis aplikasi platform P2P. Keadaan ini memberikan dampak negative kepada pengguna pinjol. Dampak tersebut bahkan sampai kepada tindakan bunuh diri. Seperti pada tanggal 12 Desember 2023 berita yang dirilis oleh [liputan6.com](https://www.liputan6.com) bahwa terjadi kasus bunuh diri seorang pria berusia 23 tahun yang bertempat di Kediri, disebabkan oleh terlilit utang pinjaman online. Dalam berita tersebut mencatatkan bahwa hingga desember 2023 tercatat sebanyak 25 orang bunuh diri karena pinjaman online. Kemudian terdapat 51 kasus orang yang melakuk percobaan bunuh diri yang berhasil diselamatkan. Jika kita lihat berdasarkan data yang didapat dari laman finance.detik.com bahwa mayoritas penerima kredit pinjaman online di Indonesia berusia 19 sampai 34 tahun. Kelompok usia yang didominasi generasi milenial dan generasi Z ini mempunyai jumlah nilai utang pinjol sebesar Rp 27,1 triliun, atau setara 54,06%. Kemudian diikuti usia 35 sampai 54 tahun sebesar 39,46% atau Rp 19,78 triliun dan di atas usia 54 tahun sebesar 6.1% atau mencapai Rp 3,06 triliun. Sedangkan, untuk usia di bawah dari 19 tahun nilai pinjamannya mencapai Rp 183,3 miliar.

Peningkatan penggunaan *fintech* hingga tahun 2023 menjadi bukti konkret dari perkembangan tersebut.² Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai penyaluran *fintech lending* atau Pinjaman *Online* pada Januari 2023 mencapai Rp18,73 triliun, meningkat 35,72% jika dibandingkan Januari tahun lalu.³ P2P lending, atau pinjaman peer-to-peer, saat ini merupakan sektor teknologi keuangan dengan pertumbuhan paling pesat di Indonesia. Dibandingkan dengan

¹ Isnaini Mas'ulah, 'Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5.2 (2021), 129–36.

² Galih Pratama, *Tren Penggunaan Pinjol Diprediksi Naik Jelang Lebaran*, 2023.

³ Cindy Mutia Annur., *Nilai Penyaluran Pinjaman Online Di Indonesia (Januari 2022–Januari 2023)*, 2023.

lembaga perkreditan atau bank, Fintech P2P Lending memiliki keunggulan dalam persyaratan yang mudah dan proses yang cepat. Lembaga pinjaman online di Indonesia tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, dengan mengecualikan riba, gharar, dan maisir. Pada Juni 2023, terjadi peningkatan kembali dalam nilai pinjaman macet atau kredit bermasalah di industri P2P lending atau yang sering disebut dengan pinjaman online (pinjol).⁴

Teknologi finansial (fintech), segala bentuk transaksi menjadi lebih cepat, lebih mudah, sekaligus lebih efisien, tanpa perlu melakukan tatap muka. Kemunculan fintech tidak dapat dilepaskan dari inovasi yang berkembang untuk membiayai konsep finansial ini diperlukan start up (wirausaha baru) untuk membangun bisnisnya.⁵ Dalam hukum Islam pinjaman online diperbolehkan, berdasarkan prinsip mu'amalah yaitu pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dalam fatwa dewan syariah nasional no 117/DSN-MUI/IX/2018.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Evi Fajriantina Lova juga mengatakan bahwa Penerapan prinsip syariah pada fintech peer to peer lending syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 yaitu : dijauhkan dari riba, gharar (tidak pasti), maysir (spekulasi), tadlis (merahasiakan kecacatan), dharar (membuat rugi pihak lain) dan haram.⁷ Peraturan yang dapat memberikan perlindungan kepada pengguna pinjaman online dapat merujuk pada POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.⁸

Fakta di atas menggambarkan keadaan yang merupakan dampak negative dari perkembangan fintech di Indonesia. Menurut hemat penulis, dengan adanya perkembangan fintech di Indonesia saat ini perlu dilihat bagaimana pandangan maqasid syari'ah tentang hal ini. Karena maqasid Syari'ah merupakan konsep penting dalam konteks Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sehingga dalam artikel ini akan diuraikan tentang Analisis Perkembangan Financial Technology (*Fintech*) *Peer to Peer (P2P) Lending* Syari'ah di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syari'ah

⁴ Feni Freycinetia Fitriani and Feni Freycinetia Fitriani, 'No Title', *Kala Generasi Milenial Dan Gen Z Terjerat Pusaran Utang Pinjol Artikel Ini Telah Tayang Di Bisnis.Com Dengan Judul 'Kala Generasi Milenial Dan Gen Z Terjerat Pusaran Utang Pinjol', Klik Selengkapnya Di Sini: <https://finansial.bisnis.com/read/20230828/563/>*, 2023.

⁵ Bella Gita Novalia Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, '(Pendekatan Keuangan Syariah)', *Jurnal Masharif Al- Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2018), h. 1-24.

⁶ Mas'ulah.

⁷ Lova.

⁸ Rachma Fadila Anggitafani, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan', *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 2.No. 2 (2021), 56–72.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah perkembangan *Fintech P2P Lending* Syariah di Indonesia yang mana dilihat dari sudut pandang maqashid syariah. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, maksudnya untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil temuan atau pengamatan mengenai *Fintech P2P Lending* Syariah yang kian marak perkembangannya di Indonesia saat ini melalui kaca mata maqashid syariahar dapat diliat relevansinya terhadap koridor syariat Islam.

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder, yang merujuk kepada informasi yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber lain sebagai pendukung penelitian ilmiah, melalui studi pustaka yang melibatkan penelusuran buku, artikel, jurnal, majalah, internet, dan sumber lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini mencakup beberapa metode, yaitu studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk menggali dasar-dasar teori yang terkait dengan konsep dan mekanisme *Fintech P2P Lending* Syariah yang berkembang pesat saat ini, dengan tujuan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk memahami perkembangan *Fintech P2P Lending* Syariah saat ini dengan menggunakan maqashid syariah sebagai landasan utama, sehingga tercipta korelasi antara praktik dan teori berdasarkan sumber-sumber ajaran ekonomi Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik *Financial Technology (fintech)* Syariah Di Indonesia

Seiring berjalannya waktu, dunia keuangan kini mengikuti perkembangan teknologi yang dikenal dengan istilah *financial technology (fintech)* hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.⁹ Salah satu praktik bisnis *fintech* yang banyak dipromosikan melalui media sosial adalah pinjol yaitu pinjaman *online*. Ada berbagai jenis pinjaman di Internet yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing masyarakat. Keberadaan pinjaman online hingga saat ini dinilai efektif dalam menyelesaikan permasalahan keuangan masyarakat, namun dalam perkembangannya praktik pinjaman *online* semakin dibingungkan karena adanya pungutan bunga (riba)

⁹ Bank Indonesia, 'No Title', *MENGENAL FINANCIAL TEKNOLOGI*, 2018.

yang menyesakkan secara ilegal. Hal ini juga diperparah dengan penyalahgunaan dan teror privasi nasabah yang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan pinjaman *online*.¹⁰

Pinjaman *online* (pinjol) kian meresahkan segala pihak, baik masyarakat dan pemerintah. Bahkan sejak 2017 hingga Juli 2023, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan 6.894 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.193 entitas investasi ilegal, 5.450 entitas pinjaman *online* ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal. Baru-baru ini, kasus yang terjadi di Kediri pada Selasa, 12 Desember 2023 seorang pria (23 tahun) yang mengakhiri hidupnya karna terlilit utang pinjaman online¹¹. Kemudian Tepat pada Mei 2023 di mana maraknya informasi tiket konser Coldplay, peningkatan penggunaan pinjaman *online* (pinjol) meningkat ditandai dengan adanya tingginya permintaan akan fasilitas pinjaman ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan adanya peningkatan penggunaan pinjaman online (pinjol) menjelang penjualan tiket konser *Coldplay* beberapa waktu lalu. Melihat peluang ini, platform pinjol pun menebarkan berbagai promo untuk menarik perhatian¹².

Sejak dengan periode 9 Oktober 2023 terdapat total 101 penyelenggara *Fintech Lending*, yang terdiri atas 94 penyelenggara konvensional dan 7 penyelenggara syariah. 7 *Fintech* Syariah tersebut yaitu “Ammana.id”, “Alami”, “Dana Syariah”, “Duha Syariah”, “Qazwa.id”, “Papitupi Syariah”, dan “Ethis”. Penyelenggara *Fintech Lending* terdaftar dengan berizin yaitu Penyelenggara terdaftar dapat menjalankan kegiatan operasional hingga 1 (satu) tahun setelah mendapat tanda terdaftar dan selanjutnya wajib mengajukan permohonan perizinan, apabila tidak mengajukan permohonan perizinan maka Penyelenggara terdaftar harus mengembalikan tanda daftarnya kepada OJK Keduanya dapat menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Praktik Pinjaman Online Syariah Di Indonesia Dalam Pandangan Maqasid Syari'ah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang layanan keuangan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yaitu nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang berbasis teknologi informasi. jasa keuangan. penyediaan layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

¹⁰ Muhammad Musa, 'No Title', *Kenali Layanan Pinjaman Online Syariah*, 2021.

¹¹ Liputan6.com, 'No Title', *Ngeri! 25 Orang Bunuh Diri Akibat Terlilit Utang Pinjol Selama 2023*, 2023.

¹² CNBC Indonesia, 'No Title', *Ngeri! Pinjam Uang Online Berujung Maut*, 2023.

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa, dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut: (1) Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram. (2) Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh. (4) Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. (6) Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.¹³

Berdasarkan prosedur Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) tahapan untuk menjadi perusahaan fintech Syariah ialah perusahaan fintech harus terdaftar di bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan melengkapi desk review di DSN-MUI atau pemeriksaan dokumen perusahaan, perusahaan mempersentasikan di depan tim visitasi DSN-MUI, jika perusahaan tersebut telah memenuhi standart maka perusahaan tersebut memperoleh rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI¹⁴. Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbedaan fintech peer-to-peer konvensional dan fintech peer-to-peer syariah adalah pada fintech peer-to-peer konvensional, peminjam harus memberikan pengembalian pinjaman serta bunganya yang dijadikan keuntungan

¹³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah', 2018, 14.

¹⁴ Lova.

terhadap perusahaan fintech, tidak terdapat pendanaan untuk Pendidikan, Haji dan Umroh, hanya ada Keputusan BI No.19/12/PBI/2017, Peraturan OJVL no. 77/POJK.01/2016 sebagai penjamin dan pengawas, kemudian pengelolaan dan penyaluran dana pada prinsip-prinsip konvensional. Sedangkan fintech syariah tidak adanya bunga dikarnakan terdapat unsur riba di dalamnya, terdapat pembiayaan pendidikan, haji, umrah dan lainnya, adanya peraturan BI no 19/12/PBI/2017, SK OJK No.77/POJK.01/2016, dan Dewan Pengawas Syariah yaitu Fatwa MUI Nasional no 117/DSN-MUI/II/2018, Manfaat yang telah diperoleh dari pinjaman harus jelas tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah, pembiayaan digunakan untuk sesuatu usaha yang halal.

D. Kesimpulan

Sejak dengan periode 9 Oktober 2023 terdapat total 101 penyelenggara *Fintech Lending*, yang terdiri atas 94 penyelenggara konvensional dan 7 penyelenggara syariah. 7 *Fintech* Syariah tersebut yaitu “Ammana.id”, “Alami”, “Dana Syariah”, “Duha Syariah”, “Qazwa.id”, “Papitupi Syariah”, dan “Ethis”. Penyelenggara *Fintech Lending* terdaftar dengan berizin yaitu Penyelenggara terdaftar dapat menjalankan kegiatan operasional hingga 1 (satu) tahun setelah mendapat tanda terdaftar dan selanjutnya wajib mengajukan permohonan perizinan, apabila tidak mengajukan permohonan perizinan maka Penyelenggara terdaftar harus mengembalikan tanda terdaftar kepada OJK Keduanya dapat menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang layanan keuangan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yaitu nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Peraturan BI No 19/12/PBI/2017, SK OJK No.77/POJK.01/2016, dan Dewan Pengawas Syariah yaitu Fatwa MUI Nasional no 117/DSN-MUI/II/2018, menegawakan bahwa manfaat yang telah diperoleh dari pinjaman harus jelas tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah, pembiayaan digunakan untuk sesuatu usaha yang halal, tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Agung, ‘Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta’, *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11.2 (2021), 108 <[https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(2\).108-114](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(2).108-114)>
- Adit Tiawan, Tegar, Malika Ardhia Hasanah, and Rizqa Amelia, ‘Analisis Perilaku Konsumtif Masyarakat Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Islam’, *JUEB : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* , 2.2 (2023), 52–57

- Anggitafani, Rachma Fadila, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan', *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 2.No. 2 (2021), 56–72
- Annur, Cindy Mutia, 'No Title', *Nilai Penyaluran Pinjaman Online Di Indonesia (Januari 2022–Januari 2023)*, 2023
- Bank Indonesia, 'No Title', *MENGENAL FINANCIAL TEKNOLOGI*, 2018
- CNBC Indonesia, 'No Title', *Ngeri! Pinjam Uang Online Berujung Maut*, 2023
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah', 2018, 14
- Fitriani, Feni Freycinetia, and Feni Freycinetia Fitriani, 'No Title', *Kala Generasi Milenial Dan Gen Z Terjerat Pusaran Utang Pinjol Artikel Ini Telah Tayang Di Bisnis.Com Dengan Judul 'Kala Generasi Milenial Dan Gen Z Terjerat Pusaran Utang Pinjol', Klik Selengkapnya Di Sini: <https://Finansial.Bisnis.Com/Read/20230828/563/>*, 2023
- Galih Pratama, 'No Title', *Tren Penggunaan Pinjol Diprediksi Naik Jelang Lebaran*, 2023
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, '(Pendekatan Keuangan Syariah)', *Jurnal Masharif Al- Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2018), h. 1-24
- Laturette, Kazia, Luky Patricia Widianingsih, and Lucky Subandi, 'Literasi Keuangan Pada Generasi Z', *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9.1 (2021), 131–39 <<https://doi.org/10.26740/jpak.v9n1.p131-139>>
- Liputan6.com, 'No Title', *Ngeri! 25 Orang Bunuh Diri Akibat Terlilit Utang Pinjol Selama 2023*, 2023
- Lova, Evi Fajriantina, 'Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis', *JebLR*, 1.2 (2021), 29–41
- Mas'ulah, Isnaini, 'Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5.2 (2021), 129–36
- Musa, Muhammad, 'No Title', *Kenali Layanan Pinjaman Online Syariah*, 2021

Oktaviana, Hanita, 'KONSTRUKSI MEDIA TERHADAP ISU PINJAM ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM Den', *Jurnal Ekonomi Islam*, VII.8.5.2017 (2022), 2003–5

Saputra, Dedi, 'Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Hukum Ekonomi Syariah*, 20.1 (2022), 81–94